



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Cerai Gugat antara:

XX

XX

XX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAULINA, S.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, domisili elektronik e mail maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 61/SK/2024/MS.Lsk tanggal 23 Januari 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XX

XX

XX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 865/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya;

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 865/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 10 Januari 2024;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 1990 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1411 Hijriah, di Gampong Keude Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak, bernama: 1). xxxxxxxxxxxxx, NIK.1108072911930001, tempat dan tanggal lahir, Pulo Blang, 29-11-1993,

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



umur 30 tahun, jenis laki-laki, dan 2). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 1108076610010001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 26-10-2001, umur 22 tahun, jenis perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 12 Februari 2024 dan Pembanding tidak ada keterangan tentang membaca berkas;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Januari 2024 dan Terbanding tidak ada keterangan tentang membaca berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 24 Februari 2024 dengan Nomor 29/Pdt.G/ 2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 865/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dihadiri oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pembanding adalah agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Terbanding kepada Pembanding karena sejak tahun 1995 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sama sekali tidak pernah rukun lagi, disebabkan Terbanding tukang kawin, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat serta tidak mencukupi dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa akibatnya sejak tanggal 14 September 2020 Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, Pembanding ke luar rumah karena tidak tahan selalu bertengkar sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi, selanjutnya Pembanding dan Terbanding sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pembanding dan Terbanding dan melibatkan perangkat Gampong Baree Blang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sehingga perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak dapat didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 karena Terbanding tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang legal standing dalam mengajukan perkara ini adalah Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, tetapi Pembanding tidak dapat membuktikannya dengan Akta Nikah, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*.

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam petitum angka (2) gugatannya memohon agar disahkan perkawinan Pembanding dan Terbanding, meskipun Pembanding tidak menyebutkan kegunaan permohonan tersebut untuk kepentingan legal standing gugatannya, akan tetapi dapat dipahami kegunaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan yang hanya digunakan untuk kepentingan penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Senin tanggal 20 Nopember 1990 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1411 Hijriah, di Gampong Keude Peunteut, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali adalah ayah kandung Pembanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxx disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding mengajukan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, tercatat dalam Kartu Keluarga tersebut Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri. Oleh karena Kartu Keluarga bukan bukti perkawinan, maka Kartu Keluarga tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan 3 (tiga) orang saksi. *Saksi Pertama* bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan kakak sepupu Pembanding. *Saksi Kedua* bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan kakak kandung Pembanding dan *Saksi Ketiga* bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan kakak sepupu Pembanding menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri menikah secara agama Islam pada tanggal 20 November 1990 di Gampong Keude Peunteut, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara, wali yang menikahkan Pembanding adalah ayah kandung Pembanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dibayar tunai, saksi mengetahuinya karena saksi-saksi hadir pada saat perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dengan dalil Pembanding tentang adanya peristiwa perkawinan Pembanding dan Terbanding, wali, saksi dan mahar, maka telah terbukti perkawinan itu telah ada dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti adanya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding secara agama Islam tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Pembanding dan Terbanding dapat disahkan, akan tetapi kegunaannya hanya untuk kepentingan perceraian, sehingga Pembanding mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah Pembanding dan Terbanding sebagaimana di sebutkan di atas hanya karena kepentingan perceraian, maka itsbat nikah tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk kepentingan perceraian saja, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain dari kepentingan perceraian, sehingga dalam amar putusan perlu untuk mencantumkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding dibuktikanannya dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: *Saksi Pertama* bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan kakak sepupu Pembanding. *Saksi Kedua* bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan kakak kandung Pembanding dan *Saksi Ketiga* bernama xxxxxxxx, yang merupakan kakak sepupu Pembanding menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Terbanding sering menikah sirri, jarang memberikan nafkah dan Terbanding pernah melakukan KDRT kepada Pembanding, akhirnya pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pembanding dan Terbanding sudah pernah didamaikan tidak berhasil, saksi menyatakan tidak bersedia lagi

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding didengar keterangannya di persidangan dan dalam perkara ini telah dihadirkan keluarga Pembanding selanjutnya telah menjelaskan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding serta menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Adapun keluarga Terbanding tidak dapat didengar keterangannya karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding sering menikah, tidak memberi nafkah dan melakukan KDRT, puncak pertengkaran tersebut terjadi 2 (dua) tahun yang lalu mengakibatkan pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pembanding sebagai istri dan Terbanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Pembanding patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Terbanding kepada Pembanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak dapat dipertahankan dan perlu dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pembanding tentang pengasuhan/hadhanah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding adalah agar ditetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 29 November 1993, (umur 30 tahun) dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 26 Oktober 2001 (umur 22 tahun) berada di bawah hadhanah Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Pembanding karena anak-anak tersebut belum menikah, masih dalam masa pendidikan dan masih tinggal bersama dengan Pembanding, selanjutnya untuk kemaslahatan anak-anak yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, kemudian untuk perubahan data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang mewajibkan adanya Putusan Hak Asuh Anak dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Pembanding mengajukan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, dari bukti-bukti di atas tidak ada bukti yang membuktikan adanya keperluan untuk perubahan data kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding lebih lanjut, terlebih dahulu Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan apakah gugatan Pembanding tentang pengasuhan anak

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dapat dipertimbangkan karena anak yang akan diasuh sudah berusia 30 dan 22 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan pengasuhan terhadap anak adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun, sebagaimana tersirat dari maksud Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian karena pengasuhan yang digugat oleh Pembanding terhadap anak yang sudah berusia 30 dan 22 tahun dan sudah dewasa serta tidak memerlukan adanya hadanah, sebagaimana ketentuan Pasal 330 BW, maka terhadap gugatan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* patut untuk dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara ini dengan memutus yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 865/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah:

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx,) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx,) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 1990 di Gampong Keude Peunteut, Kecamatan Blang Mangat, Kabupaten Aceh Utara;
 4. Menyatakan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat di atas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian perceraian dalam perkara ini;
 5. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx,);
 6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,
dto
Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
dto
Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Hakim Anggota

dto

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. A z m i.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)